

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya hutan areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu, dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat lainnya secara lestari.¹

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan hutan dan pengelolaan hutan, telah dapat diketahui peran hutan dalam memelihara tingkat kesuburan tanah secara alami, kualitas air segar, serta pengendalian laju erosi tanah dan frekuensi debit air sungai sangatlah besar. Dalam ilmu kehutanan, mengingat besarnya kemampuan hutan dalam melakukan peran-peran tersebut maka hutan dikatakan memiliki fungsi hidro-orologis (*hydro* berasal dari akar kata *hydor* yang berarti air, sedangkan *oro* berasal dari akar kata *oros* yang berarti pengunungan dan *logy* berasal dari akar kata *logie* dan *logos* yang dapat diartikan sebagai perkataan, ilmu pengetahuan, doktrin, atau teori.²

Adapun sumber daya alam yang memberikan tiga terbesar peranannya bagi peradaban umat manusia, berturut-turut adalah air segar, tanah yang subur, dan hutan.

¹ Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konsevasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.1.

² Indriyanto, *Ekologi Hutan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.10.

Air segar bisa di dapat dari lingkungan yang terjaga dan tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia semakin maju masyarakat semakin banyak penduduk akan bertambah penting tanah bagi kehidupan manusia cepat atau lambat tanah akan menjadi komoditi rebutan banyak pihak.³ Fungsi hutan yang terlebih dulu disadari manusia adalah hutan sebagai sumber makanan dan tempat perlindungan dari berbagai ancaman bencana alam dan binatang buas.

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu di tetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan hutan seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah/akan ditetapkan penggunaannya dibidang kehutanan yang di dasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.⁴

Kemudian untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan ketentuan sosial dan ekonomi maka, luas tanah (wilayah) yang minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30% dari luas daratan. Terjadinya perubahan status kawasan sebagaimana disebutkan disebabkan berbagai penetapan yang dilakukan pemerintah antara lain untuk kepentingan pemukiman, ekstansifikasi perkebunan, tukar-menukar kawasan, pembangunan kawasan industri dan sebagainya.

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan

³ Budi Sastra Panjaitan, "Pembentukan Pengadilan Pertanahan Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan", *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 4 (Nomor 2, April 2020):265

⁴ Indriyanto, *Ekologi Hutan*, h.2

dijadikan sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi guna meningkatkan kemakmuran rakyat.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain⁵. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam.⁶

Dengan demikian itu, manusia harus menjaga dan merawat lingkungan hidup sehingga manusia dapat melangsungkan kehidupannya serta memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Dari lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya dan tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan.

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen-komponen tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia, sehingga terdapat hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Jika

⁵ Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH

⁶N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta:Erlangga,2004), h.2-3.

lingkungan sudah rusak maka akan sangat berdampak bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan yang sering terjadi adalah membuang sampah sembarangan, kebakaran hutan, limbah dan sebagainya.

Pembukaan lahan (*Landclearing*) merupakan salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di yang ada dalamnya, pembukaan lahan banyak di lakukan untuk keperluan seperti perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya.⁷ Namun sekarang lahan ataupun hutan dinegara kita sekarang berada pada pusat perhatian dunia, yang diakibatkan oleh kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar. *World Wild Life Fund (WWF)* Indonesia mengkritisi banyaknya kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di berbagai Provinsi di Indonesia.

WWF Indonesia berpendapat bahwa status darurat sudah sepatasnya disematkan dalam bencana yang tengah dialami jantung dunia saat ini. Karena sudah banyak menyebabkan kerugian yang nyata bagi masyarakat dan bangsa Indonesia seperti, gangguan kesehatan, gangguan sosial, dan gangguan ekologi yakni hilangnya tempat dan habitat keanekaragaman hayati flora dan fauna, juga gangguan ekonomi.

Penyebab kebakaran hutan cukup beragam karena tak hanya cuaca dan kondisi alam yang menjadi penyebabnya akan tetapi lemahnya pengawasan juga ulah tangan manusia baik korporasi ataupun individu, alasan yang paling dominan adalah untuk mencari keuntungan komersil lewat praktik pembukaan lahan dengan metode mudah

⁷ Raymon, Herlina dan Roid, “*Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta)*”, *Jurnal Hukum*, Volume 07 Nomor 02,(Agustus 2018),h.124.

dan murah. Salah satunya adalah pembakaran yang digunakan masyarakat sekitar hutan untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian atau perkebunan.⁸

Dengan demikian, perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Pasalnya antara lain, memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah, merupakan suatu kegiatan yang bersifat merusak kawasan hutan.⁹ Perusakan hutan yang berakibat jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana yang dapat diancam dengan berbagai jenis hukuman pidana sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan.

Studi mengenai kerusakan hutan dan dampak lingkungan di Indonesia belum banyak dilakukan sekarang. Kendati demikian kegiatan eksploitasi dan perambahan hutan telah berjalan cepat selama beberapa dekade terakhir. Sementara itu, akibat penting yang perlu di deteksi secara dini terhadap terjadinya bencana alam kerusakan lingkungan telah diupayakan melalui berbagai kegiatan. Diantanya adalah bahwa di setiap kegiatan yang mengenai pengelolaan lingkungan harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Dengan dilaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara teratur merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan ini sejak awal perencanaan kegiatan sudah direncanakan diperkirakan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kegiatan pembanguana. Kegiatan eksploitasi

⁸ *Ibid*,h.124.

⁹Setia Alam,*Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*,(Jakarta:1997),h.6.

hutan, kebakaran hutan, pendudukan tanah hutan, perladangan berpindah merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup.

Pemanfaatan hutan dan tanah hutan yang tidak diikuti dengan usaha konservasi akan menimbulkan perubahan ekosistem kehidupan makhluk yang ada di sekitarnya.¹⁰ Tugas dan tanggung jawab perusahaan dalam menanggulangi Kebakaran hutan dan lahan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihak perusahaan selaku pemegang izin dari Kementerian Kehutanan untuk pengelolaan areal perkebunan wajib bertanggung jawab untuk menjaga dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor alami atau karena faktor buatan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Faktor buatan manusia merupakan faktor yang disengaja dalam rangka kegiatan tertentu seperti misalnya, penyiapan lahan perladangan berpindah, perkebunan, perkebunan, hutan tanaman industri, transmigrasi atau juga kegiatan peternakan besar seperti ternak sapi yang selalu membutuhkan hijauan makanan ternak dari rumput muda, dengan membakar alang-alang, maka segera akan didapatkan rumput muda yang segar untuk makan ternak sapi.¹¹

Maka dari itu, penegakan hukum kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan sangatlah diperlukan, selain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku juga dapat mengganti kerugian yang timbul akibat dari pembakaran hutan dan lahan. UU PPLH mengenal tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan

¹⁰ *Ibid*,h.125

¹¹ Prasatyo Aji,Pujiono,Soemarni Amiek,*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, “*Diponegoro Law Review*” Volume 1, (Nomor 2, Tahun 2013):h,3.

perusakan lingkungan, yakni pendekatan sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi pidana. Namun sejauh ini penegakan hukum dengan menggunakan UU Kehutanan, UU Perkebunan dan juga yang paling umum dengan UU PPLH selain terlihat tidak memberikan efek jera juga jauh dari rasa keadilan.

Manusia ketika memanfaatkan lingkungan untuk keberlangsungan hidupnya haruslah seperlunya dan sesuai kebutuhan. Selain itu manusia juga harus menjaganya. Janganlah kita mengambil manfaatnya saja tetapi kita tidak menjaganya. Salah satu pemanfaatan lingkungan yang sering dimanfaatkan manusia adalah pemanfaatan tanah. Dalam hal ini tanah dapat dimanfaatkan sebagai lahan persawahan, perkebunan dan lain sebagainya. Dalam penggunaan tanah sebagai pembukaan lahan sebagai perkebunan maupun sebagai persawahan maka janganlah semauanya dengan cara merusaknya atau membakarnya terlebih dahulu, karena dapat menimbulkan akibat yang sangatlah banyak.

Pada masa sekarang, masyarakat ketika ingin memanfaatkan lingkungan banyak yang tidak peduli dengan kelestarian alam. Sehingga mereka hanya ingin mengambil keuntungan saja tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perusakan tersebut. Dan dalam Al-Qur'an surah Ar Rum ayat 41 disebutkan :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

“Telah nampak kerusakan didarat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”.

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa telah terjadi kerusakan-kerusakan alam yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Manusia tidak pernah membayangkan akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan alam. Mereka hanya memikirkan kenikmatan dari hasil alam tersebut. Manusia ketika memanfaatkan lingkungan untuk keberlangsungan hidupnya haruslah seperlunya dan sesuai kebutuhan. Selain itu manusia juga harus menjaganya. Janganlah kita mengambil manfaatnya saja tetapi kita tidak menjaganya. Salah satu pemanfaatan lingkungan yang sering dimanfaatkan manusia adalah pemanfaatan tanah. Dalam hal ini tanah dapat dimanfaatkan sebagai lahan persawahan, perkebunan dan lain sebagainya. Dalam penggunaan tanah sebagai pembukaan lahan sebagai perkebunan maupun sebagai persawahan maka janganlah semauanya dengan cara merusaknya atau membakarnya terlebih dahulu, karena dapat menimbulkan akibat yang sangatlah banyak. Selain itu Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 56 yaitu :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan telah tegas bahwa manusia dilarang oleh Allah SWT untuk merusak bumi. Maka dari pada itu menjaga alam merupakan keharusan bagi manusia dan melestarikan alam tanpa merusaknya. Karena manusia jugalah nanti yang terdampak akibat dari kerusakan dialam.

Sehingga apabila seorang umat muslim melakukan perusakan alam maka perlu dipertanyakan keislamannya. Karena dalam Al-Qur'an sendiri telah menerangkan secara jelas dalam surat Al-A'raf ayat 56 tidak boleh atau dilarang keras untuk merusak alam.

Dalam merusak alam banyak ditemukan modus ataupun cara yang dilakukan manusia seperti dengan melakukan pembakaran hutan dan lahan guna untuk membuka lahan perkebunan. Hal tersebut sangatlah membahayakan terhadap lingkungan disekitarnya. Dampak lain yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan adalah musnahnya berbagai macam spesies flora dan fauna dan dapat mengancam keberlangsungan kehidupan binatang lainnya terutama spesies endemic dari hutan tersebut akan punah diakibatkan kebakaran hutan.

Maka dari itu janganlah sekali-kali kita sebagai umat manusia melakukan perusakan alam karena dapat berakibat sangat besar bagi kelangsungan umat manusia itu sendiri maupun bagi hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi.

Pada putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 58/Pid.Sus/2016/PN Psp memutuskan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang di lakukan oleh Nelson Manurung dan Muliadi Siburian. Bahwa kejadian itu bermula saat Arnold Sihombing (DPO) mengajak terpidana Nelson Manurung dan Muliadi Siburian untuk melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar lahan yang terletak di Desa Garingging Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas yang akan di jadikan perkebunan sawit.

Kemudian terpidana dijanjikan akan mendapat masing-masing satu hektar terpidana I dan terpidana II pun menyatujuinnya padahal kedua terpidana mengetahui

kalau lahan yang akan dibakar tersebut merupakan lahan milik PT.SRL dan terdapat pembatas lahan berupa parit gajah. Terpidana membakar menggunakan tumpukan kayu dan ranting dengan menggunakan mancis dengan terlebih dahulu membakar karet ban dalam dan memasukkan apinya kedalam tumpukan kayu dan ranting hingga hangus terbakar.

Kemudian pada saat sedang membakar hutan tersebut kedua terdakwa berhasil ditangkap berikut barang buktinya. Akibat dari perbuatan tersebut lahan yang terbakar kurang lebih dua hektar. Untuk menindak para pelaku perusakan alam terlebih pelaku pembakaran lahan ataupun hutan. Maka dari itu perlu adanya suatu peraturan yang tegas. Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini termuat di dalam UUD RI 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹² Sebagai sebuah negara yang menyatakan sebagai sebuah negara hukum, maka dalam hal ini hukum haruslah dijunjung tinggi dalam penegakannya.

Dalam penegakan hukum tersebut haruslah tegas dan tidak pandang bulu, karna dengan tegasnya sebuah hukum akan dapat membuat rakyat menjadi tertib. Termasuk terhadap pelaku perusakan alam haruslah tegas agar dapat membuat efek jera serta dapat meminimalisir terjadinya perusakan alam yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam hal ini pemerintah telah membuat suatu aturan yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 69 ayat (1) Huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 telah disebutkan “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Didalam pasal

¹² UUD 1945 & Perubahannya (Jakarta : Bmedia Imprint Kawan Pustaka),h.4.

tersebut sudah jelas disebutkan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan cara membakarnya.

Didalam pasal 108 juga telah jelas di sebutkan “setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain pada dari itu terdapat juga aturan dalam pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Pada pasal tersebut juga menyebutkan , setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Serta terdapat pula dalam pasal 50 ayat (3) huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan “setiap orang dilarang membakar hutan” dengan ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 78 ayat (3) yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.¹³

Pada kasus yang terjadi di atas tersebut, dapat pula dikaji mengenai hukumnya dalam hukum pidana islam. Hukum pidana Islam atau *fiqh Jinayah* terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut : yaitu Jarimah *hudud*, *qishash* atau *diyat* dan *ta'zir*. Jarimah hudud adalah perbuatan yang mempunyai bentuk hukumannya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jarimah qishash atau diyat merupakan hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

terhadap tubuh dan jiwa. Sedangkan Jarimah ta'zir merupakan pelanggaran yang tidak ada ketetapan dalam Al-Quran dan hukumannya diserahkan kepada pemimpin atau hakim.

Selain dari aspek hukum pidana dan hukum pidana Islam atau *fiqh Jinayah*, selain dari pada itu terdapat pula pandangan dari aspek *fiqh al-bi'ah* atau fiqh lingkungan hidup. Berkaita dengan ini umat Islam masih memandang bahwa fiqh hanya berkaitan tentang ibadah ataupun *fiqh janyah*, *fiqh munakahat* dan *fiqh muamalah*. Padahal mengingat kondisi saat ini dan seperti disebutkan kasus diatas *fiqh al-bi'ah* atau fiqh lingkungan hidup menjadi sangatlah penting. Dengan *fiqh al-bi'ah* umat Islam dapat memberikan kontribusi lebih bagi peradapan umat manusia yang berkeselarasan dengan lingkungan.

Dalam *fiqh al-bi'ah* mengkaji tentang sudut pandang agama Islam mengenai lingkungan hidup yang di jelaskan dalam *fiqh*, yang pada dasarnya adalah penjabaran dari rincian atau nilai-nilai dari ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang digali oleh para ahli untuk menguasai hukumnya untuk kebutuhan dan kemaslahatan lingkungan hidup. persoalan lingkungan bukanlah sekedar mengenai permasalahan sampah, pencemaran, perusakan hutan ataupun pelestarian alam, melainkan ini adalah sebuah pandangan hidup.¹⁴

Maka dari itu berdasarkan paparan diatas penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai bagaimana hukum tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Nelson Manrung dan Muliadi Siburian dipandang dari sudut hukum pidana positif

¹⁴ M. Habibi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor : 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk Tentang Tindak Pidana Pembuangan Dumping Limbah Dan B3 Tanpa Izin" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018),h. 21.

dan hukum pidana Islam. Maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul “ **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (Studi Terhadap Putusan PN Padangsidempuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN Psp)**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis menetapkan beberapa rumusan masalah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembakaran hutan di Indonesia berdasarkan putusan PN Padangsidempuan Nomor :58/Pid.Sus/2016/PN Psp ?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran hutan ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembakaran hutan di Indonesia berdasarkan putusan PN Padangsidempuan Nomor :58/Pid.Sus/2016/PN Psp.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran hutan.

KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki sebuah kegunaan setelahnya. Dan tentunya dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan pada dua aspek, yaitu :

1. Aspek teoritis

Adapun manfaat penelitian ini dalam aspek teoritis adalah sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Terlebih pengetahuan mengenai sanksi dalam hukum pidana islam dan pandangan *fiqh al-bi'ah* terhadap tindak pidana pembakaran hutan dalam lahan.

2. Aspek praktis

Adapun manfaat penelitian ini dalam aspek praktis adalah sebagai bahan penyusunan hipotesa bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pembakaran hutan dalam lahan dan untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana dalam Jurusan Jinayah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

D. KAJIAN TERDAHULU

Kajian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sekitas masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwasanya kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan dari kajian yang telah ada penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan tentang sanksi terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, namun skripsi yang penulis bahas ini berbeda dengan skripsi yang sudah ada sebelumnya.

Berkaitan dengan judul yang penulis bahas terdapat beberapa penulis lain yang pernah membahasnya diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Abdullah Kaspani yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 30/Pid.Sus-LH/2020/PT JMB)”. Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pelaku terhadap pembakaran hutan. Selain itu skripsi ini lebih menitik beratkan tinjauan yuridis terhadap perspektif hukum positif saja.¹⁵
2. Skripsi yang disusun oleh Elah Hayati yang berjudul “ Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Rantau Parapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 680/Pid.Sus/2016/Pn RAP)”. Skripsi ini membahas tentang tindak pidana pembakaran hutan. Dan pandangan menurut perspektif hukum pidana islam dan hukum positif.¹⁶
3. Skripsi yang disusun oleh Risky Usnarto yang berjudul “ Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Berada Di Daerah Mariana Banyuasin (Studi Pada Kepolisian Sektor Mariana)”. Pada skripsi ini membahas tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.¹⁷

¹⁵ Abdullah Kaspani , “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 30/Pid.Sus-Lh/2020/Pt Jmb)”, (Skripsi- Uin Sultan Thaha Saifuddin, Jambi. 2021).

¹⁶ Elah Hayati, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Rantau Parapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 680/Pid.Sus/2016/Pn Rap)”, (Skripsi-Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta,2018).

¹⁷ Risky Usnarto, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Berada Di Daerah Mariana Banyuasin (Studi Pada Kepolisian Sektor Mariana)”,(Skripsi-Univesitas Muhammadiyah,Palembang,2020).

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang ada diatas adalah pada skripsi pertama lebih menitik beratkan pada pertanggung jawaban pelaku dalam perspektif hukum positif dan pada skripsi kedua membahas tentang tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sementara dalam skripsi ketiga lebih condong kedalam upaya kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang sanksi dalam hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terhadap tindak pidana pembakaran hutan dalam lahan.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Tindak Pidana

Berdasarkan asas konkordensi sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi sistem hukum pidana dari Belanda. Maka istilah dasar dari tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit*.¹⁸ Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Selanjutnya Moeljatno mengatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).

Sementara dalam Naskah Akademik RKUHP dijelaskan bahwa kategori tindak pidana (delik) dikualifikasikan ke dalam 3 (tiga) bobot, yaitu :¹⁹

- Delik yang di pandang “sangat ringan” yaitu di ancam dengan pidana denda ringan (kategori I sampai III) secara tunggal. Delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan dibawah 1 (satu) tahun.

¹⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: CV Budi Utama, 2020), h.3.

¹⁹ *Ibid*, h.16.

- Delik yang di pandang “berat” yaitu delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan disini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III dan IV.
- Delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau di ancam dengan pidana lebih berat yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup.

Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas sebagai kekuasaan kehakiman, tugas hakim dalam penegakkan hukum bersifat *refresif*, artinya menentukan hukum dan keadilan setelah terjadinya suatu kasus-kasus yang kongkret yang pada runtutannya dengan putusan hakim dan harus diaktualisasikan dengan proposional dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kode etik serta memperhatikan hukum yang hidup dalam sebuah masyarakat. Hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa keadilan bagi masyarakat, dengan memperhatikan prinsip *equality before of the law*.

2. Teori Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan adalah suatu kajian terbakarnya sebuah kawasan hutan/lahan baik dalam dampak luas maupun kecil. Kebakaran hutan merupakan suatu bentuk kerusakan yang sangat sering terjadi. Dampak yang di timbulkan terjadinya kebakaran hutan sangatbesar mencakup kerusakan ekologi, berkurangnya keanekaragaman hayati, menurunnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, pencemaran udara perubahan iklim dan akibat asap yang di timbulkan oleh kebakaran hutan dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

3. Studi Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang atau tugas untuk itu dan diucapkan didalam persidangan secara terbuka untuk umum dengan tujuan, untuk menyelesaikan sengketa atau perkara antara pihak yang berperkara.

F. HIPOTESIS

Analisis terhadap penerapan hukum tentang tindak pidana pembakaran hutan studi putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2016/PN Psp. Penerapan hukum yang di jatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam memutuskan sanksi bagi para pelaku tindak pidana pembakaran hutan tersebut kurang sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 78 ayat (3) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 jo pasal 50 (3) huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999. Disebutkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa putusan yang hakim lakukan tersebut, merupakan putusan dengan menimbang bahwa perbuatan terdakwa itu sudah ada putusannya terhadap kasus terdahulu yang sama, dan hakim menimbang terhadap sikap *kolektif* (kerjasama) terdakwa untuk menyelesaikan kasus tersebut. Itu menjadi pertimbangan hakim untuk dapat meringankan hukuman bagi terdakwa.

Dalam pandangan hukum pidana Islam serta *fiqh al-bi'ah* putusan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut kurang sesuai dengan ketentuan yang ada pada hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*).

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas serta ketajaman dalam menganalisa, metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Menurut permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian untuk menentukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum dari suatu peristiwa dan memberikan deskripsi yang menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²⁰ Oleh karenanya penelitian ini untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma atau asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undnagan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap suatu kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum

²⁰ Jonaedi Efendi dan johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada media Grup, 2016). h. 123.

yang tetap. Dalam hal ini kasus yang di telaah adalah putusan PN Padangsidempuan Nomor:58/Pid.Sus/2016/PN Psp tentang tindak pidana pembakaran hutan.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.²¹ Undang-undang yang dibahas adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dengan ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.²²

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokument resmi Negara. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum ensiklopedi hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim tentang tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pendapat para ahli hukum yang termaktup dalam buku dan literatur, artikel dan jurnal maupun karya ilmiah berupa skripsi dan media internet yang terkait permasalahan

²¹ *Ibid*,h.132

²² *Ibid*,h.135

yang sedang dibahas. Adapun sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Primer

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 58/Pid.Sus/2016/PN Psp
- 2) Al-Quran.
- 3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang di ambil dari buku-buku literature yang berhubungan dengan tema judul yang diangkat penulis, yaitu buku-buku literature, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tindak pidana pembakaran hutan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian terdiri dari teknik wawancara atau abservasi dan dokument atau bahan pustaka, yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokument dan bahan pustaka dalam pengumpulan datanya. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Dokumen

Teknik dokumen yaitu teknik mencari bahan hukum dengan cara membaca dan dengan menganalisa bahan hukum pada Direktori Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 58/Pid.Sus/2016/PN Psp. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum tentang apa saja dasar pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana pembakaran hutan.

2) Bahan Pustaka

Yaitu teknik guna mencari bahan hukum dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas untuk mendapatkan teori-teori agar dapat membahas masalah dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum maka penulis menggunakan metode hukum normatif. Dimana penulis akan menentukan suatu hukum terhadap rumusan masalah yang akan dibahas dimana bahan hukum untuk analisis berasal dari sumber bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga akan menghasilkan pandangan terhadap masalah yang akan dibahas.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini diperlukan adanya sistematika penulisan agar mempermudah pembaca dalam memahami isi dalam penelitian ini dan agar lebih terarah sesuai bidang kajian dan pembahsan. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dari lima bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan pengantar suatu skripsi. Dalam bab pertama berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Selanjutnya dalam Bab kedua merupakan pemaparan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pembakaran hutan.

Dalam Bab ketiga tentang tindak pidana pembakaran hutan dalam putusan Nomor :58/Pid.Sus/2016/PN Psp. Sanksi terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Indonesia. Tindak pidana pembakaran hutan perspektif hukum pidana Islam.

Bab keempat membahas tentang analisis penerapan hukum dalam putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2016/PN psp tentang tindak pidana pembakaran hutan. Yang di mulai dari sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 serta analisis penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 58/Pid.Sus/2016/PN Psp tentang tindak pidana pembakaran hutan dan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran hutan.

Pada Bab kelima merupakan Bab terakhir yaitu berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah di analisis di bab keempat. Serta juga dikemukakan saran-saran mengenai pembakaran hutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN